



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jl. Pepera, Karang Mulia, Kabupaten Nabire-Provinsi Papua Tengah

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI PAPUA TENGAH

NOMOR: 100.3.02/ 002 /DPK-PPT/VIII/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) PNG
WISSEL MEREN KABUPATEN PANIAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, perlu adanya izin operasional satuan Pendidikan;
- b. Bahwa permohonan dari Yayasan Pendidikan Nasional Global (PNG) pada tanggal. 11 Februari 2026 dan telah memenuhi syarat administratif dan teknis sesuai regulasi yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)
5. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa kepada:
1. Nama Sekolah : **SLB PNG Wissel Meren**
2. Alamat : Jl. Raya Madi Uwebutu Enarotali Paniai
3. Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Nasional Global (PNG)
4. Jenis Satuan Pendidikan : Sekolah Luar Biasa (SLB)
- KEDUA : Izin operasional ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 30-60 hari sebelum masa berlaku berakhir.
- KETIGA : Penyelenggara wajib mentaati standar nasional pendidikan, melaporkan kegiatan belajar mengajar secara berkala, dan mengupdate data pada sistem Dapodik.

- KEEMPAT : Keputusan ini menjadi dasar bagi satuan pendidikan untuk mengajukan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Nabire
Pada tanggal : 06 Agustus 2024

Pt. KEPALA DINAS

RITA DESSY FAUZIAH ANANDA, ST
NIP. 197412102006052002

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Arsip yang bersangkutan.